



CIKARANG LISTRINDO
ENERGY

**TATA TERTIB & PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Cikarang Listrindo Tbk (“Perseroan”)
Jakarta, 16 Juni 2022**

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan disebut “**RUPST**” dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa disebut “**RUPSLB**” (secara bersama-sama disebut “**Rapat**” atau “**RUPS**”), akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

Rapat akan diselenggarakan secara *online* dan *offline*.

Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam tempat Rapat dan/atau di sekitar tempat Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Prosedur Kesehatan Sehubungan Dengan COVID-19

Demi menjaga kesehatan dan kenyamanan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Rapat, dan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), maka Rapat akan diselenggarakan dengan langkah-langkah pengamanan sebagai berikut:

- a. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:

**RULES & PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Cikarang Listrindo Tbk (the “Company”)
Jakarta, June 16, 2022**

1. General

Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) (both shall be referred to as the “Meeting” or “GMS”) will be conducted in Indonesian Language.

The Meeting will be held online and offline.

During the Meeting, the use of cellular telephones or other portable electronic in the Meeting venue and/or in the vicinity of the Meeting venue which may disrupt the Meeting is not permitted.

2. Health Procedures in Light of COVID-19

To ensure the safe and health of the Company’s Shareholders and other stakeholders in holding the Meeting, and in order to prevent and control the spread of Corona Virus Disease (COVID 19), therefore, the Meeting will be held with the following security measures, including:

- a. *The Company shall ensure the Shareholders who are unable to present or choose not to present at the Meeting may exercise their rights by:*

- Secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”):
 - Melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) yang dapat diakses melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/> selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2022 pada pukul 12.00 WIB.
 - Memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya secara elektronik pada setiap agenda Rapat (“**e-Voting**”) yang dapat diakses melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan eASY.KSEI, Panggilan Rapat dan Tata Tertib Perseroan.

Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaannya pada link berikut: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.

- Secara fisik:
 - Memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat dengan menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan www.listrindo.com, dengan ketentuan sebagaimana telah dinyatakan dalam Panggilan Rapat pada tanggal 25 Mei 2022.
- b. Dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan cetak maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
- c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham wajib menunjukkan sertifikasi vaksin sebanyak minimal 2 (dua) kali yang terdapat pada aplikasi Peduli Lindungi. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham baru menerima vaksin sebanyak 2 (dua) kali, wajib

- *Electronically through Electronic General Meeting System (“**eASY.KSEI**”) application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”):*
 - *By using an electronic proxy (“**e-Proxy**”) mechanism through <https://akses.ksei.co.id/> at the latest on June 15, 2022 at 12.00 Western Indonesian Time.*
 - *By authorizing the proxy to present and cast a vote electronically on each Meeting’s agenda (“**e-Voting**”) through <https://akses.ksei.co.id/> with due observance to the provisions of eASY.KSEI, Meeting Invitation and Company’s Meeting Rules and Procedures.*

For the Shareholders who will use eASY.KSEI may download the user guidance through the following link: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.

- *Physically:*
 - *By authorizing the proxy to present and cast a vote on each Meeting’s agenda by completing the power of attorney form that may be downloaded on the Company’s website www.listrindo.com under the conditions as stated in the Meeting Invitation dated May 25, 2022.*
- b. *In relation to prevent and control the spread of COVID-19, the Company will not provide foods and drinks, printed Annual Reports or souvenirs to Shareholders or their proxies who attend the Meeting.*
- c. *Shareholders or their proxies shall present vaccine certificates of minimum 2 (two) shots as evidence in Peduli Lindungi application. In the event the Shareholders or their proxies only had 2 (two) shots of vaccine, they shall present present COVID-19 rapid test antigen or PCR swab test*

menunjukkan hasil surat keterangan uji tes rapid antigen atau tes swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik yang tercatat dalam aplikasi Peduli Lindungi dengan pengambilan sampel dalam kurun waktu 1 (satu) hari sebelum Rapat.

- d. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham telah menerima vaksin ketiga (*booster*) yang terdapat dalam aplikasi Peduli Lindungi, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak perlu menunjukkan hasil surat keterangan uji tes rapid antigen atau tes swab PCR COVID-19.
- e. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan wajib digunakan selama Rapat berlangsung.
- f. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah yang diinformasikan dan diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
- g. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham bersedia untuk mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh) di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi ketentuan protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan untuk masuk ke tempat Rapat. Untuk tetap melindungi hak Pemegang Saham, bagi Pemegang Saham yang tidak dapat masuk ke tempat Rapat, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.
- h. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas atau gangguan kesehatan lainnya yang tidak disarankan sesuai dengan

certificate with negative result from the hospital's doctor, public health center or clinic registered in Peduli Lindungi application and sample taken within a maximum period of 1 (one) day prior to the Meeting.

- d. If the Shareholders or their proxies have received third shots or booster vaccine as evidence in Peduli Lindungi application, such Shareholders or their proxies are not required to present COVID-19 rapid test antigen or PCR swab test certificate*
- e. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must wear a mask which must be worn during the Meeting.*
- f. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must comply with the health procedure in line with the Government's protocol as informed and implemented by the building management of the Meeting venue.*
- g. Shareholders or their proxies are requested to undergo Thermal Check by the building management before entering the Meeting venue, and if he/she does not meet the building management's health protocol, he/she is not permitted to enter the Meeting venue. To protect the rights of the Shareholders, the Shareholders that may not enter the Meeting venue may grant power of attorney to the Company's Share Registrar.*
- h. Shareholders or their proxies showing flu like symptoms/cough/runny nose/fever/sore throat/shortness of breath are not allowed to enter the Meeting venue. To protect the rights of the Shareholders, the*

protokol kesehatan tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat. Untuk tetap melindungi hak Pemegang Saham, bagi Pemegang Saham yang tidak dapat masuk ke tempat Rapat, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.

- i. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi dan menandatangani Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.listrindo.com dan kemudian menyerahkannya kepada petugas sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat. Untuk tetap melindungi hak Pemegang Saham, bagi Pemegang Saham yang tidak dapat masuk ke tempat Rapat, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.
- j. Petugas Rapat akan mengarahkan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham ke dalam ruang Rapat yang ditentukan dan membatasi jumlah orang yang berada dalam ruangan Rapat tersebut dengan memperhatikan kapasitas tempat Rapat serta kebijakan *physical distancing* dengan rentang paling sedikit 1 meter.
- k. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
- l. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat memenuhi ketentuan No. 1 poin (c) – (k) diatas, maka Perseroan berhak untuk:
 - Melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat dan meminta pemegang saham yang bersangkutan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi; dan
 - Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai protokol kesehatan.

Shareholders that may not enter the Meeting venue may grant power of attorney to the Company's Share Registrar.

- i. *Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must complete and execute the Health Declaration Form which can be downloaded through the Company's website www.listrindo.com and submit it to the officer before entering the Meeting venue. If it does not meet the requirements stated on the Health Declaration Form, he/she is not permitted to enter the Meeting room. To protect the rights of the Shareholders, the Shareholders that may not enter the Meeting venue may grant power of attorney to the Company's Share Registrar.*
- j. *Meeting officer will direct the Shareholders or their proxies to the designated Meeting room and limit the number of people in the Meeting room by taking into account venue capacity and physical distancing of minimum 1 meter per person.*
- k. *Meeting participants are encouraged not to shake hands or in any other way having direct skin contact.*
- l. *Shareholders or their proxies who are not able to meet the provisions in No. 1 point (c) – (k) above, accordingly the Company has the right to:*
 - *Prohibit Shareholders or their proxies to attend the Meeting and request the concerned shareholders to grant power of attorney to the Company's Share Registrar; and*
 - *Carry out other necessary actions in accordance to health protocol.*

m. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

3. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 16 Juni 2022
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Four Seasons Jakarta
Grand Ballroom, Lantai 5
Jl. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta Selatan 12710

4. Mata Acara Rapat

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih dan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali (*buyback*) sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan Perseroan dalam bentuk saham.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
6. Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

m. *To ease the arrangement and for proper order at the Meeting, the Shareholders or their valid proxies are requested to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.*

3. Time and Place

The Meeting will be held on:

*Date : Thursday, June 16, 2022
Time : 10.00 WIB (Western Indonesian Time) – done
Venue : Four Seasons Jakarta Hotel
Grand Ballroom, 5th Floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta Selatan 12710*

4. Meeting Agenda

AGMS

1. *Approval of the Annual Reports of the Company including the Report of Board of Directors and the Supervisory Duties Report of Board of Commissioners, as well as the Ratification of the Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2021.*
2. *Determination on the use of the Company's net income and retained earnings for the year ended December 31, 2021.*
3. *Accountability report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering as of December 31, 2021.*
4. *Proposed transfer of part of the Company's treasury shares from the buyback exercise in relation with the disbursement of partial bonus to the Company's employees in the form of shares.*
5. *The appointment of Public Accounting Firm to conduct audit on the Company's Financial Statements for the year ended on December 31, 2022.*
6. *Determination of salaries and benefits of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.*

RUPSLB

Persetujuan Pemegang Saham sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

5. Peserta Rapat

Yang berhak hadir dalam Rapat adalah:

- a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) Perseroan dan/atau Pemilik saldo rekening di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 24 Mei 2022.
- b. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir/memasuki ruang Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Pimpinan Rapat tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat.

Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam agenda Rapat sebagaimana dimuat dalam Pamanggilan untuk Rapat.

6. Undangan

Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan/atau Perseroan tidak dapat mengeluarkan pendapat, memberikan suara, serta mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

7. Kuorum Kehadiran Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

EGMS

Shareholders' approval on the plan to buyback the Company's shares, issued and listed on the Indonesia Stock Exchange.

5. Meeting Participants

The Shareholders entitled to attend the Meeting are:

- a. *The Company's Shareholders whose name are registered in the Company's Shareholders' Registry (Daftar Pemegang Saham/DPS) and/or the account holders at KSEI at the close of Indonesian Exchange trading hours on May 24, 2022.*
- b. *The Shareholders or their proxies who join the Meeting after it has been declared to be in session by the Chair of the Meeting are not allowed to exercise their rights as shareholders, including to raise question or to vote, and their attendance is not counted in determining the quorum attendance of this Meeting.*

Matters which can be discussed and decided at the Meeting shall only be issues specified in the agenda of the Meeting as set out in the Invitation of the Meeting.

6. Invitees

Any person who is not a Shareholder of the Company or their proxies and attend the Meeting upon the invitation from the Board of Directors and/or the Company may not provide their opinion and to vote, as well as to raise questions in the Meeting.

7. Quorum of Attendance:

Pursuant to Article 11 paragraph (1) letter (a) and Article 12 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, the Meeting can be held if attended by Shareholders or their proxies representing more than 2/3 (two thirds) of the total shares with legal votes rights that have been issued by the Company.

8. Kuorum Keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

9. Pimpinan Rapat

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (22) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), jalannya Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

- a. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- b. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

10. Prosedur Rapat

- a. Kesempatan Bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat:
 1. Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis. Untuk satu agenda hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat.

8. Quorum of Meeting Resolutions:

Pursuant to Article 11 paragraph (1) letter (e) and Article 12 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, all resolutions of the Meeting shall be adopted on amicable deliberation basis. In the event a resolution on amicable deliberation basis is not reached, the resolution shall be adopted based on affirmative votes more than 2/3 (two thirds) of total shares with vote rights cast legally in the Meeting.

9. Chairman of the Meeting:

*In accordance with Article 10 paragraph (22) of the Company's Articles of Association and Article 37 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation concerning Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**") and, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners, appointed by the Board of Commissioners. . In the event all members of the Board of Commissioners are absent or indisposed, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors, appointed by the Board of Directors.*

- a. *The Chairman of the Meeting shall be entitled to take any necessary action in order to enable the Meeting to proceed in an orderly, unhindered manner and achieve its objectives.*
- b. *The Chairman of the Meeting shall be entitled to require every attendee at the Meeting to prove his/her authority to attend the Meeting.*

10. Meeting Procedures:

- a. Opportunity to Submit Questions and/or Express Opinions:
 1. *In each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting shall give an opportunity to the Shareholders or their proxies to raise questions and/or express opinions. For one agenda item, there will only be one session for raising and/or expressing opinions regarding the agenda of the Meeting.*

Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, tanggapan akan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (email) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Rapat ini ditutup.

2. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Mei 2022 dan/atau Pemilik saldo rekening di Penitipan Kolektif KSEI pada tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek atau kuasa Pemegang Saham yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.
3. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
4. Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengajukan pertanyaan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara langsung di tempat yang telah disediakan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.
 - ii. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik hanya dapat

For each Meeting Agenda, no more than 3 (three) questions or opinions will be responded directly at the Meeting, for questions or opinions that cannot be directly responded at the Meeting, responses will be given in writing by electronic mail (email) no later than 3 (three) working days since this Meeting is closed.

2. *Shareholders who are entitled to raise questions are Shareholders of the Company or their legal proxies whose names are registered in the Company's Shareholders' Registry (Daftar Pemegang Saham / DPS) on May 24, 2022 and/or the account holders at KSEI on May 24, 2022 at the close of Stock Exchange trading hours or their legal proxies, and have met the requirements as the Meeting participants.*
3. *Questions can only be raised by the Shareholders or their valid proxies at the specific time, i.e., after the explanation of each Meeting agenda and before voting.*
4. *Shareholders of the Company or their valid proxies who would like to raise questions and/or express opinions, will be asked to raise their question with the following mechanism:*
 - i. *Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically may raise questions and/or express opinions directly on the designated spot by stating the name, number of shares owned or represented and the question.*
 - ii. *Shareholders or their proxies who attend the meeting electronically may only submit questions and/or express*

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama [status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text'] adalah "Discussion started for agenda item no. []"

Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham melalui fitur chat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan.

- iii. Alokasi sesi diskusi pada setiap mata acara Rapat masing-masing selama 3 menit.
5. Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau pejabat Perseroan/profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang ada.
6. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
7. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu agenda ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

opinions via the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Questions and/or opinions can be submitted as long as the [status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text'] column is "Discussion started for agenda item no. []"

For the proxies who attend the meeting electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting, they must state the names of shareholders and number of shares represented followed by the questions or opinions.

For questions raised by the Shareholders via chat feature, the Chairman of the Meeting or other party appointed by the Chairman of the Meeting will read the questions.

- iii. *Discussion time allocated for each Meeting agenda is 3 minutes.*
5. *The Chairman of the Meeting will invite the Board of Directors or the Company's officials/supporting professionals appointed by the Board of Directors to answer or give response to the question raised or opinions expressed by the Shareholders.*
6. *The Chairman of the Meeting is entitled to refuse to answer or give response to the questions which, in the opinion of the Chairman of the Meeting or Notary are not related to the agenda of the Meeting.*
7. *After all the questions and/or comments for the agenda have been answered, the Chairman of the Meeting will proceed with voting mechanism.*

b. Tata Cara Pemungutan Suara untuk Mengambil Keputusan:

1. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik.
2. Selanjutnya jumlah suara tersebut akan diperhitungan dengan suara yang telah diberikan melalui eASY.KSEI melalui tautan di <https://akses.ksei.co.id/> untuk selanjutnya akan dilaporkan oleh Notaris.
3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham yang bersangkutan atau kuasa Pemegang Saham diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.

c. Pemungutan Suara:

Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, serta dengan pemungutan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang akan dilakukan secara langsung.

Tata cara atau prosedur pemungutan suara langsung yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas;

b. Voting Procedures for Resolution Making:

1. Resolutions shall be adopted by inquiring whether the proposal submitted in the Meeting can be approved by the Shareholders in attendance and/or their proxies who is physically present.
2. The number of votes will be counted with the votes that have been given through eASY.KSEI through the link at <https://akses.ksei.co.id/> then will be reported by the Notary.
3. Each share grants to its holder the right to cast one vote. If a shareholder or their valid proxies hold or represent more than one share, then the respective Shareholders or their proxies will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares he/she holds or represent.

c. Voting:

Resolution of the Meeting shall be resolved based on the voting given by the Shareholders or their proxies through eASY.KSEI and voting through the proxy given to the officer appointed by the Company's Share Registrar namely PT Datindo Entrycom, and with the voting of the Shareholders attended directly in the Meeting.

The physical voting mechanism is as follows:

1. First session, those who vote disagree shall raise their hands and submit their voting cards to the officers;

2. Tahap kedua, mereka yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan dan memberikan kartu suaranya kepada petugas;
3. Tahap ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan tahap kedua, dapat dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Tata cara atau prosedur pemungutan suara elektronik yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
2. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan kuasa Pemegang Saham namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI yang akan dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan

2. *Second session, those who vote abstain shall raise their hands and submit their voting cards to the officers;*
3. *Third session, those who do not raise their hands in the first and second session, will be deemed as having approved the proposal discussed on the Meeting.*

Pursuant to Article 11 paragraph (13) of the Articles of Association of the Company and Article 47 of POJK No. 15/2020, the Shareholders with valid voting rights who attend the Meeting but do not cast any vote (abstain) shall be deemed as voting for the same as the majority vote of shareholders who cast their vote.

The electronic voting mechanism is as follows:

1. *The electronic voting process will be done in the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.*
2. *Shareholders who attend or are represented by their proxies but have not yet issued their vote on the agenda of the Meeting at the latest at 12.00 Western Indonesian Time on 1 (one) working day prior to the Meeting, the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application which will be opened by the Company. When the electronic voting period per Meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 2 (two) minutes. During the electronic voting process, the status of "Voting for agenda item no [] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular Meeting agenda until the status of the meeting as shown in the 'General*

terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

11. Lain-lain

Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik.

Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya secara elektronik atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting
 - iv. Tayangan RUPS

Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting Abstain for the relevant Meeting agenda.

11. Others:

Following the issuance of KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and the Application of the e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along with the General Meeting of Shareholders Broadcasting Feature, currently KSEI has provided e-RUPS platform to hold GMS electronically.

Therefore, Shareholders can attend directly electronically through the eASY.KSEI application provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility http://akses.ksei.co.id with due observance of the following provisions:

- *Shareholders shall inform their electronic attendance or appoint their proxies and/or submit no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the date of the Meeting.*
- *Shareholders who will attend or provide their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:*
 - i. *Registration Process*
 - ii. *Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically*
 - iii. *Voting Process*
 - iv. *GMS Broadcasting Feature*

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaannya pada link berikut: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.

For the Shareholders who will use eASY.KSEI may download the user guidance through the following link: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.